



Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang Pada Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional

Rizky Satria Dimlana ¹, Laila Yuniar Irsan ², Muhamad Fadly Darmawan ³, M. Naufal Raihan Sukmana ⁴, Mustika Mega Wijaya ⁵

¹⁻⁵ Universitas Pakuan

Alamat: Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

Korespondensi Penulis: rizkysatriad@gmail.com

Abstract. *International Civil Agreements are legal relationships designed to facilitate support, business, or trade among the involved parties. These agreements entail elements of foreign involvement. The World Trade Organization (WTO) plays a pivotal role in expanding international trade and safeguarding the interests of its member countries, particularly developing nations. The WTO holds significant responsibility in overseeing and facilitating international trade to promote economic development and poverty reduction. Principles in resolving international trade disputes include: Principle of agreement among parties, freedom to choose dispute resolution methods, choice of law, good faith, and the principle of exhaustion of local remedies. The identified problem formulation revolves around how the application of international civil law influences free trade agreements in resolving international disputes and the efforts made in handling free trade disputes through international legal resolution. This study incorporates the theories of Lex loci solutionis, the proper law of contract, legal protection theory, and international agreement theory. The research adopts a normative approach involving the examination and analysis of applicable legal regulations. The application of international civil law here is highly complex and crucial to resolving potential disputes within the context of free trade agreements. Resolving international disputes through international civil law can support fair and regulated free trade while fostering cooperation among nations and relevant parties, employing principles and theories of international civil law such as lex loci solutionis and the proper law of contract. This approach significantly aids in resolving international disputes within free trade agreements. Utilizing international dispute resolution mechanisms like GATT and WTO, as well as bilateral and multilateral agreements, stands as a critical step in safeguarding free trade and promoting equitable rules in international trade. In situations involving trade disputes, efforts toward resolution must encompass both judicial and non-judicial avenues. Non-judicial avenues involve more flexible diplomatic methods such as negotiation, consultation, mediation, and arbitration. Judicial avenues are formal and binding, involving courts or tribunals in dispute resolution. These efforts represent positive strides towards achieving sustainable goals in free trade.*

Keywords: *Agreement, International civil agreements, Dispute, WTO, GATT.*

Abstrak. Perjanjian Perdata Internasional adalah hubungan hukum untuk memfasilitasi dukungan, bisnis atau perdagangan di antara para pihak yang terkait. Perjanjian Perdata Internasional merupakan sebuah kontrak/perjanjian yang terdapat unsur asing. *World Trade Organization* (WTO) memiliki peran untuk memperluas perdagangan internasional dan melindungi kepentingan negara anggota, khususnya negara berkembang sebab WTO memiliki peranan penting dalam mengawasi dan juga memfasilitasi perdagangan internasional guna mempromosikan pembangunan ekonomi serta pengurangan kemiskinan. Prinsip dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional yaitu: Prinsip kesepakatan para pihak, kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa, basan memilih hukum, itikad baik (*good faith*), Prinsip *exhaustion of local remedies*. Adapun rumusan masalah yang di identifikasikan, bagaimana penerapan hukum perdata internasional mempengaruhi perjanjian perdagangan bebas dalam penyelesaian sengketa internasional dan bagaimana upaya penanganan sengketa perdagangan bebas dengan penyelesaian hukum internasional. Dalam penelitian ini menggunakan teori *Lex loci solutionis*, teori *the proper law of contract*, teori perlindungan hukum, dan teori perjanjian internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif berupa penelitian melalui penelaahan dan peraturan hukum yang berlaku. Penerapan hukum perdata internasional disini sangat kompleks dan penting yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam konteks perjanjian perdagangan bebas. Penyelesaian sengketa internasional dengan memanfaatkan hukum perdata internasional dapat mendukung perdagangan bebas yang adil, teratur, serta mendorong kerjasama antarnegara dan pihak-pihak terkait dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum perdata internasional serta teori-teori hukum perdata internasional seperti *lex loci solutionis*, *the proper law of contract* pastinya hal ini lebih membantu untuk penyelesaiannya dalam sengketa internasional pada perjanjian perdagangan bebas. Penggunaan upaya

penyelesaian sengketa internasional, seperti GATT dan WTO serta perjanjian perjanjian bilateral dan multilateral, merupakan langkah penting dalam menjaga perdagangan bebas dan mendorong aturan yang adil dalam perdagangan internasional. Dalam situasi ini pihak-pihak terlibat dalam sengketa perdagangan dengan ini perlu adanya upaya yang penyelesaiannya sepertidalam mencakup jalur yudisial dan non-yudisial. Dalam jalur non-yudisial melibatkan suatu metode politik diplomatis yang lebih fleksibel, seperti negosiasi, konsultasi, mediasi, dan arbitrase. Jalur yudisial adalah jalur formal dan mengikat, yang melibatkan pengadilan atau tribunal dalam penyelesaian sengketa. Upaya tersebut merupakan langkah posotif dalam mencapai tujuan perdagangan bebas yang berkelanjutan.

Kata kunci : Perjanjian, Perjanjian perdata internasional, Sengketa, WTO, GATT .

LATAR BELAKANG

Globalisasi yang kini tengah terjadi dapat kita lihat dengan semakin tingginya segala kebutuhan dalam setiap sektor yang terus berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dalam peningkatan cita-cita pendidikan maka pemerintah membuat suatu dinamika desentralisasi pendidikan dimana mengantarkan pendidikan pada kemajuan ekonomi suatu bangsa, bahkan mengantarkan kemajuan sains dan teknologi modern.¹

Perjanjian Perdata Internasional adalah hubungan hukum untuk memfasilitasi dukungan, bisnis atau perdagangan di antara para pihak yang terkait. Perjanjian Perdata Internasional merupakan sebuah kontrak/perjanjian yang terdapat unsur asing. Suatu unsur asing dapat berhubungan dengan subjek, objek atau tempat berakhirnya atau pelaksanaan perjanjian. Sehubungan dengan subjeknya yaitu berbeda kewarganegaraan atau tempat tinggal domisilinya, berkaitan dengan objek yaitu perjanjian tersebut terjadi di luar negeri, berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, salah satunya di luar negeri.

Istilah Hukum perdata internasional (HPI di Indonesia menurut Gouw Siong (Sudargo Gautama) adalah Hukum Antar Tata Hukum, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi/kedudukan yang sama (azas *equality*). Cabang-cabang dari HATAH, yaitu :²

1. HATAH Intern (pluralisme sistem hukum) terdiri dari :
 - a. Hukum Antar Waktu (HAW), dalam praktek ditemukan dalam aturan peralihan;
 - b. Hukum Antar Tempat (HAT), timbul karena adanya kekuasaan hukum adat;
 - c. Hukum Antar Golongan (HAG), dalam Warisan Belanda, yaitu penggolongan beberapa sistem Hukum terhadap penduduk di Indonesia, yaitu: Golongan Eropah, Timur Asing dan Bumiputera (Pasal 131 IS jo. 163 IS), dan penggolongan tersebut sudah dihapuskan.

¹ Wijaya, Mustika Mega. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan." *PALAR (Pakuan Law review)* 2.2 (2016)

² Dr. Yulia, S.H., M.H., *Hukum Perdata Internasional*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 33-34.

2. HATAH Ekstern, yaitu HPI, di mana terdapat unsur asing. Keadaan di mana 2 (dua) atau lebih sistem hukum bertemu, sehingga harus melakukan/ memilih hukum mana yang berlaku, untuk itu perlu ada prinsip persamarataan (equal). Sistem-sistem hukum yang memenuhinya berada pada kedudukan yang sama, tidak ada sistem hukum yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain.

Perdagangan bebas adalah perdagangan antar negara atau negara lain yang mempunyai hubungan dagang dengan pemerintah pusat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional. Perdagangan bebas termasuk kedalam lingkup hukum perdata internasional.

Pembentukan kawasan perdagangan bebas terus meningkat, dan hubungan perdagangan lintas batas menjadi semakin terbuka sehingga menyebabkan peningkatan hubungan hukum lintas batas secara signifikan. Untuk menjembatani kepentingan para pihak dan agar isi perjanjian dapat dimengerti, maka hubungan hukum yang diikatkan dalam perjanjian dalam konteks lintas batas negara disusun dalam versi bahasa yang disepakati.. Dalam hubungan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di dalam kontrak. Perjanjian internasional menempati posisi penting sebagai bahan referensi terpenting dunia. Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, serta keputusan tentang bagaimana menerapkan solusi di masa depan kontrak tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi yang dibentuk pada tahun 1995. Dalam pembentukannya menandakan sebuah reformasi dalam perdagangan internasional terbesar di dunia. *World Trade Organization* (WTO) memiliki peran untuk memperluas perdagangan internasional dan melindungi kepentingan negara anggota, khususnya negara berkembang sebab WTO memiliki peranan penting dalam mengawasi dan juga memfasilitasi perdagangan internasional guna mempromosikan pembangunan ekonomi serta pengurangan kemiskinan. WTO dianggap sebagai lembaga penting dalam sistem perdagangan multilateral. Selain daripada itu WTO memiliki peranan penting dalam menjalankan sebuah aturan yang telah ditetapkan untuk perjanjian perdagangan dunia seperti *General Agreement on Traffic and Trade* (GATT).

KAJIAN TEORITIS

1. Teori *lex loci solutionis*.

Teori ini sangat di perlukan dalam penelitian ini karena suatu praktek hukum dimana perjanjian itu dibuat atau dilaksanakan, bukan tempat terjadinya tempat penandatanganan

kontrak. Kesulitan utama dari kontrak ini adalah bahwa kontrak tersebut tidak harus dibuat di satu tempat, seperti yang terjadi misalnya dalam jual beli antar pihak (penjual dan pembeli) yang berlokasi di negara yang berbeda dan dengan sistem hukum yang berbeda.

2. Teori the proper law of contract.

Menurut hukum perdata internasional teori ini adalah hukum negara yang paling biasa berlaku terhadap kontrak tersebut, dengan cara mencari titik berat atau titik yang paling erat pada kontrak itu.

3. Teori Perlindungan Hukum.

Ini sangat penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan masyarakat. Perlindungan hukum ini memiliki sifat preventif yaitu mencegah agar tidak terjadinya sengketa serta mengupayakan pemerintah agar bertindak hati-hati saat ingin mengambil tindakan, serta memiliki sifat represif yaitu dengan menyelesaikan sengketa dengan cara tindakan peradilan.

4. Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif berupa penelitian melalui penelaahan dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam penyusunan penelitian ini perhatian diberikan pada perlakuan kualitatif, sehingga proses persiapannya memerlukan pembahasan yang sistematis dan kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perjanjian, Perjanjian Perdagangan Bebas, Sengketa Internasional, Hukum Perdata Internasional

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan dua orang atau lebih yang menimbulkan keterikatan dan kontrak atas perbuatannya. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah : **“Suatu Perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ Menurut Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian meliputi sebagai berikut: “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecapakan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu; dan Suatu sebab yang halal”

2. Pengertian Perjanjian Perdagangan Bebas

Perjanjian Perdagangan Bebas merupakan perjanjian yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan perjanjian ini karena akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara yang termasuk anggota masyarakat internasional. Dengan demikian terjadi terbentuknya blok-blok perdagangan bebas.

Berdasarkan dengan suatu kebijakannya barang dan jasa dapat dibeli dan dijual melintasi perbatasan internasional dengan sedikit atau tanpa tarif, kuota subsidi, atau larangan pemerintah yang menghambat pertukaran barang dan jasa. Di negara Indonesia hal ini terdapat pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang.

3. Pengertian Sengketa Internasional

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.⁴ Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.⁵

Pada sengketa internasional dikenal dengan dua (2) macam yaitu:

1) Sengketa Politik

Sengketa politik merupakan Sengketa dimana suatu negara mendasarkan klaimnya bukan pada pertimbangan yuridiksi namun pada kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Konflik di luar hukum ini diselesaikan secara politik.

³ Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H., SpN., *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014), hlm. 47.

⁴ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

⁵ Boer Mauna, 2005, *Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional Dalam Era Dinamik Global*, Bandung, Alumni, hlm. 193.

Keputusan dalam kerangka perjanjian politik hanya berupa usulan yang tidak mengikat bagi negara yang bersengketa. Usulan ini tetap mengedepankan kedaulatan negara-negara yang bersengketa dan belum tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diadopsi.

2) Sengketa Hukum

Sengketa hukum merupakan suatu sengketa dimana suatu Negara mendasarkan sengketa atau tuntutan pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam suatu perjanjian atau yang diakui dalam hukum internasional. Keputusan yang diambil ketika menyelesaikan suatu sengketa hukum mempengaruhi kedaulatan negara yang bersangkutan. Padahal, keputusan yang diambil hanya berdasarkan prinsip hukum internasional.

4. Pengertian Hukum Perdata Internasional

Hukum perdata internasional merupakan seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial.

Menurut Prof. Sunaryati Hartono berpandangan bahwa HPI mengatur setiap peristiwa/hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik bidang hukum publik maupun hukum privat. Karena inti dari HPI adalah pergaulan hidup masyarakat internasional, maka HPI sebenarnya dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional.

Hukum perdata internasional menganut Pasal 131 dan 163 IS. Penduduk Indonesia terbagi dalam kelompok demografi yang berbeda, yaitu Bumiputera (masyarakat adat Indonesia, masyarakat inlanders), yang menerapkan hukum adat masing-masing.

Dalam hubungan internasional, dasar hukumnya adalah hukum perdata internasional. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka kerja hukum yang konsisten dan adil dalam menyelesaikan sengketa perdata yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi.

B. Penerapan Hukum Perdata Internasional Mempengaruhi Perjanjian Perdagangan Bebas dalam penyelesaian Sengketa Internasional

Berdasarkan Teori Perjanjian Internasional memiliki ikatan dan akibat hukumnya yang dimana perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang

RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ditentukan bahwa, “Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.” Hukum internasional yang berisikan ikatan-ikatan mempunyai akibat-akibat hukum. Dalam Perjanjian ini mencakup klausul penyelesaian sengketa internasional. Hukum perdata internasional memainkan peranan penting dalam menentukan prosedur penyelesaian sengketa yang akan digunakan melalui arbitrase internasional seperti Mahkamah Internasional. Perjanjian Perdagangan bebas dapat merinci bagaimana penyelesaian sengketa akan dilakukan dan mengacu dapat merinci bagaimana penyelesaian sengketa akan dilakukan dan mengacu pada hukum perdata internasional yang relevan.

Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Internasional dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 KUHPperdata. Para pihak dalam kontrak bebas membentuk isi kontrak sesuai dengan kepentingan yang diinginkan, kebebasan menentukan isi kontrak sesuai dengan ketentuan pasal 1337 KUHPperdata, dengan dibatasi ketentuan “harus memiliki sebab yang halal” yaitu dengan tidak bertentangan pada Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Isi perjanjian mencakup pokok bahasan perjanjian serta pengaturan hak dan kewajiban termasuk definisi klausul penyelesaian sengketa. Dalam suatu klausul yang disengketakan, para pihak dapat mengambil keputusan secara hukum. Oleh karena itu, pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai instrumen untuk menafsirkan isi kontrak, termasuk objek-objeknya, peraturan mengenai hak dan kewajiban, atau untuk menyelesaikan perselisihan.

Perjanjian perdagangan bebas atau yang disebut dengan Free Trade Agreement terdiri dari 3 hal, antara lain:

1. Perdagangan barang.
2. Perdagangan jasa.
3. Dan, investasi.

Perdagangan barang bertujuan untuk menghapuskan tarif dan menanganai hambatan non tarif, sedangkan dalam perdagangan jasa, FTA berusaha untuk menjaga akses pasar dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa untuk

berkembang. Dalam hal investasi, FTA bertujuan untuk melindungi dan mendorong investasi di Indonesia.⁶

Hukum perdata internasional disebut juga konflik hukum, mengatur pilihan hukum yang berlaku jika terjadi pertentangan antara hukum nasional yang berkaitan dengan transaksi pribadi antar negara. Perjanjian perdagangan bebas (FTA) seringkali memuat ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin tumpang tindih dengan ketentuan World Trade Organization (WTO). Dengan terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) hal tersebut tentunya menjadi reformasi dalam hubungan perdagangan internasional. Organisasi ini menjadi jembatan agar mudahnya melakukan perdagangan internasional atas sesama anggota organisasi tersebut.

Berikut beberapa hal penting yang berkaitan dengan penerapan hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa internasional terkait FTA yaitu:

1) Pilihan Klausul Forum.

FTA mungkin berisi klausul yang menentukan pilihan forum yang tepat agar dapat menyelesaikan sengketa. Bila terdapat suatu tumpang tindih antara yurisdiksi FTA dengan WTO, bisa saja hal tersebut menjadi tidak jelas dalam suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku.

2) Penegakan Suatu Putusan Asing.

Suatu putusan dapat digunakan untuk menegakkan suatu keputusan asing yang terlibat dalam sengketa FTA. Seperti keputusan yang ditempuh oleh pengadilan arbitrase di suatu negara dapat diberlakukan di negara lain berdasarkan konvensi New York terkait dengan pengakuan serta penegakan putusan arbitrase asing.

3) Analisis Konflik Hukum.

Hukum Perdata Internasional dapat digunakan untuk memilih hukum negara mana yang berlaku pada sengketa FTA tertentu. Seperti pengadilan dapat melakukan hukum dimana negara tempat dibuat kontrak itu atau hukum negara dimana terjadinya tempat kerugian tersebut.

4) Peran Pengadilan Dalam Negeri.

Suatu hal dalam hukum swasta untuk pelanggaran FTA dapat dilakukan di pengadilan dalam negeri, tetapi keterbatasan upaya hukum tersebut yang tidak

⁶ FTA Center, "Sekilas Tentang FTA", <https://ftacenter.kemendag.go.id/sekilas-tentang-fta>, diakses pada 30 Oktober 2023.

sama disetiap negara. Dengan ketidak mampuan upaya solusi swasta di berbagai negara disebut sebagai penghambat konstitusional FTA.

5) Penyelesaian Sengketa Alternatif .

Dalam Penyelesaian ini dapat digunakan untuk mengembangkan suatu mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa FTA. Seperti para pihak yang mungkin saja sepakat untuk menyerahkan perselisihannya.

Sebagai Kasus yang dapat dibuat dalam penelitian ini yaitu Sengketa Internasional mengenai Perdagangan Bebas bukan hal yang baru terjadi, misalnya kasus sengketa terkait ekspor udang yang melibatkan negara Indonesia dan negara Amerika Serikat, dimana Indonesia merupakan pengekspor terbesar komoditas udang ke Amerika Serikat. Perselisihan atau sengketa ini dimulai ketika adanya tuduhan yang diajukan oleh COGSI kepada Pemerintah Indonesia karena merasa tidak adil ketika masuknya ekspor udang ke Amerika Serikat yang lebih murah dari udang domestik.

Tuduhan pemberian subsidi oleh pihak eksportir udang di Amerika Serikat yang tergabung kedalam koalisi yaitu COGSI yang merasa mengalami tindakan unfair trade merupakan tindakan yang keliru dan tidak ada pada suatu perjanjian yang telah disepakati di awal oleh para pihak dari Produsen Indonesia dan Pihak AS sebagai pihak Pembeli yang dilakukannya perjanjian di Indonesia, yang dapat mengganggu perdagangan khususnya komoditas udang diantara AS dan Indonesia dan negara-negara lain yang tertuduh, karena tidak hanya merugikan pihak produsen udang di Indonesia tetapi juga merugikan para konsumen AS yang membutuhkan pasokan udang. Amerika Serikat tidak bisa mencukupi kebutuhan udang dalam negeri jika hanya mengharapkan produksi udang domestik karena tidak bisa mencukupi kebutuhan keseluruhan udang dalam negerinya, oleh karena itu dibutuhkan pasokan udang dari luar negeri. Tindakan investigasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah AS (US-ITC dan US-DOC) juga adalah tindakan kekeliruan yang lainnya karena hal ini akan menyebabkan keragu-raguan oleh pihak produsen udang di Indonesia dalam melakukan ekspor ke pasar AS. Dari awal tuduhan subsidi yang dilayangkan oleh pihak AS, Pemerintah Indonesia sudah membantah bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak adil bagi perdagangan bebas yang sudah ada dan merugikan pihak Indonesia, dengan adanya tuduhan tersebut ekspor udang ke AS menjadi tersendat. Seperti yang sudah diketahui bahwa peran pemerintah Indonesia dalam bidang perikanan khususnya udang adalah bukan memberikan bantuan seperti subsidi yang bertujuan untuk menekan harga udang Indonesia menjadi lebih murah di pasar

internasional, tetapi bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia adalah untuk memberdayakan para nelayan dan petambak yang ada di Indonesia menjadi lebih sejahtera serta menurunkan angka pengangguran di Indonesia untuk memberantas tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dengan membuka lapangan kerja di Indonesia.⁷

Penyelesaian yang dapat dilakukan dalam kasus tersebut yaitu:

1. Teori *lex loci soluntioni*; Teori ini digunakan karena suatu praktek hukum dimana perjanjian itu dibuat atau dilaksanakan, bukan tempat terjadinya tempat penandatanganan kontrak. Kesulitan utama dari kontrak ini adalah bahwa kontrak tersebut tidak harus dibuat di satu tempat, seperti yang terjadi misalnya dalam jual beli antar pihak (penjual dan pembeli) yang berlokasi di negara yang berbeda dan dengan sistem hukum yang berbeda. Pada kasus tersebut perjanjian dilaksanakan di Indonesia maka digunakan hukum Indonesia.
2. Teori *the proper law of contract*; Menurut teori ini adalah hukum negara yang paling biasa berlaku terhadap kontrak tersebut, dengan cara mencari titik berat atau titik taut pada kontrak ini. Maka pada kasus tersebut pada hukum negara yang paling berlaku terhadap kontrak tersebut dan perjanjian dilakukan di Indonesia maka hukum yang berlaku ialah hukum Indonesia.
3. Teori Perlindungan Hukum; Perlindungan hukum ini memiliki sifat preventif yaitu mencegah agar tidak terjadinya sengketa serta mengupayakan pemerintah agar bertindak hati-hati saat ingin mengambil tindakan, serta memiliki sifat represif yaitu dengan menyelesaikan sengketa dengan cara tindakan peradilan. Dalam kasus ini karena telah terjadinya suatu sengketa maka diperlukannya tindakan represif dengan cara tindakan peradilan.
4. Kewenangan untuk mengadili; Dalam hal ini mengacu pada pengadilan mana yang berhak atau dapat untuk mengadili, karena suatu perjanjiannya dilakukan di Indonesia maka pengadilan yang berhak atau dapat mengadili pengadilan Indonesia.

⁷ Apriandi, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekspor Udang Indonesia dan Amerik Serikat Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", <https://inspirasi.jambi.com/penyelesaian-sengketa-bisnis-ekspor-udang-indonesia-dan-amerika-serikat-dalam-prespektif-hukum-perdagangan-internasional/>, diakses pada 30 Oktober 2023.

C. Upaya Penanganan Sengketa Perdagangan Bebas Dengan Penyelesaian Hukum Internasional

Secara umum, perselisihan dagang seringkali diselesaikan melalui upaya negosiasi. Apabila cara upaya penyelesaian ini gagal maka dapat digunakan cara lain seperti upaya penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Meskipun regulasi tersebut sudah diciptakan bukan berarti persoalan hukum baru tidak muncul. Terutama persoalan bagaimana memaksa salah satu pihak untuk membayar ganti rugi. Jika pihak-pihak yang bersengketa berada di dua negara yang dimana tentunya berbeda dengan dua sistem hukum berbeda, sehingga timbul persoalan hukum baru tentang bagaimana upaya penanganan hukumnya.

Dalam menghadapi adanya perselisihan yang timbul akibat perjanjian perdagangan bebas, perlu adanya suatu lembaga yang mengatur hubungan perdagangan bebas agar negara-negara di dunia dapat berpartisipasi dalam perjanjian multilateral, khususnya Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. (GATT) disetujui oleh 23 (dua puluh tiga) negara.

Sebagai bagian dari pengawasan internasional. Menurut Van Hoof, pengawasan internasional memiliki 3 fungsi, antara lain :⁸

1. *Review Function* : Pada umumnya “review” diartikan sebagai mengukur atau menilai sesuatu berdasarkan tolak ukur tertentu. Dalam konteks hukum, ini berarti menilai sesuatu perilaku untuk menentukan kesesuaiannya dengan aturan hukum. Pengawasan ini dilakukan oleh satu negara atau lebih atau oleh suatu lembaga yang dibentuk menurut perjanjian internasional. Hasil dari pengawasan ini adalah suatu keputusan tentang sesuai tidaknya negara tersebut dengan hukum internasional.
2. *Correction Function* : Fungsi ini dilaksanakan manakala telah timbul suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum internasional. Namun demikian, fungsi ini dapat pula bersifat preventif, manakala negara-negara menyesuaikan diri pada aturan hukum internasional sebagai akibat eksistensi atau ancaman dari mekanisme koreksi ini.
3. *Creative Function* : sekali pun review dan creative function merupakan bagian pokok dari pengawasan, namun pengawasan juga dapat berfungsi kreatif, terutama dalam hukum internasional. Hal ini disebabkan karena tidak adanya lembaga eksekutif dan

⁸ Lona Puspita (dalam kaasik), “Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT dan WTO Ditinjau Dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, *Jurnal Normative* Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 25.

judikatif. Jadi fungsi kreatif ini berupa penafsiran atas aturan-aturan hukum internasional yang belum jelas.

Dalam konteks upaya penyelesaian dalam hukum internasional dapat dilihat dari uraian dibawah ini

1. Jalur non yudisial, proses penyelesaian sengketa melalui proses politis-diplomatis dalam bentuk fleksibel. Dalam artian pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri cara penyelesaian masalah tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Jalur non yudisial, antara lain :
 - b. *Negosiasi dan Konsultasi* Bentuk proses negosiasi yang fleksibel memang merupakan salah satu aspek terpenting dalam berjalannya GATT dan sistem WTO. Meskipun sebagai suatu sistem, GATT dan WTO merupakan forum perundingan yang aktif sepanjang waktu. Dalam prosedur GATT terdapat mekanisme konsultasi yang merupakan aspek khusus dari mekanisme perundingan. Dalam sistem GATT, konsultasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa mempunyai arti formal sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal XXII Perjanjian GATT meskipun dalam pelaksanaannya proses konsultasi Konsultasi dapat menjadi proses yang sangat informal dan tidak terlihat oleh pihak lain.
 - c. *Good offices* adalah metode penyelesaian sengketa non-yudisial dengan bantuan pihak ketiga yang dianggap netral. Pihak ketiga yang menjalankan praktik kantor yang baik bertindak sebagai pihak yang mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk mengambil langkah nyata menuju solusi damai namun tidak berpartisipasi dalam proses negosiasi.
 - d. *Mediasi* dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, pihak ketiga juga ikut serta dalam proses perundingan penyelesaian sengketa, namun pengambilan keputusan penyelesaian sengketa diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa.
 - e. *Konsiliasi* dalam hal terjadi konsiliasi, pihak ketiga yang diminta menjadi panitia yang terdiri dari orang-orang yang tugasnya menafsirkan fakta-fakta yang relevan dengan sengketa dan menyiapkan laporan yang memuat usulan penyelesaian permasalahan dianggap dapat diterima meskipun usulan tidak mengikat.

2. Jalur yudisial, Penyelesaian sengketa dalam bentuk yang jauh lebih formal dan yang secara langsung aktif melibatkan pihak ketiga dapat berupa arbitrase atau berupa judicial settlement. Dengan menggunakan jalur ini maka hasil dari proses penyelesaian sengketa yang ditempuh ditetapkan oleh pihak ketiga dan berlaku secara mengikat. Dengan demikian maka jalur ini merupakan jalur yuridis. Penyelesaian sengketa yang dipilih melalui jalur arbitrase maupun jalur judicial settlement merupakan jalur yudisial yang sifatnya suatu tribunal.

Upaya penyelesaian sengketa dalam perdagangan bebas memerlukan tingkat fleksibilitas dan komitmen yang berbeda-beda. Dalam upaya penyelesaian sengketa yudisial dan di non yudisial, pengawasan internasional memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum perdata internasional disini sangat kompleks dan penting yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam konteks perjanjian perdagangan bebas. Penyelesaian sengketa internasional dengan memanfaatkan hukum perdata internasional dapat mendukung perdagangan bebas yang adil, teratur, serta mendorong kerjasama antarnegara dan pihak-pihak terkait dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum perdata internasional serta teori-teori hukum perdata internasional seperti *lex loci solutionis*, *the proper law of contract* pastinya hal ini lebih membantu untuk penyelesaiannya dalam sengketa internasional pada perjanjian perdagangan bebas.
2. Penggunaan upaya penyelesaian sengketa internasional, seperti GATT dan WTO serta perjanjian bilateral dan multilateral, merupakan langkah penting dalam menjaga perdagangan bebas dan mendorong aturan yang adil dalam perdagangan internasional. Dalam situasi ini pihak-pihak terlibat dalam sengketa perdagangan dengan ini perlu adanya upaya yang penyelesaiannya sepertidalam mencakup jalur yudisial dan non-yudisial. Dalam jalur non-yudisial melibatkan suatu metode politik diplomatik yang lebih fleksibel, seperti negosiasi, konsultasi, mediasi, dan arbitrase. Jalur yudisial adalah jalur formal dan mengikat, yang melibatkan pengadilan atau tribunal dalam

penyelesaian sengketa. Upaya tersebut merupakan langkah positif dalam mencapai tujuan perdagangan bebas yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Indonesia dan negara-negara lain perlu meningkatkan pemahaman mereka mengenai perjanjian perdagangan bebas, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata internasional. Hal ini termasuk memahami potensi dampak terhadap akan terjadinya sengketa dan mempersiapkan diri untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan, dapat membantu menghindari atau mengelola perselisihan perdagangan bebas.
2. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik dalam hukum perdata internasional mengenai peran serta upaya untuk penyelesaian sengketa. Dengan kapasitas yang lebih kuat, pihak yang bersengketa dapat lebih efektif dalam melindungi kepentingan mereka dan mencegah sengketa yang tidak perlu. Ini juga dapat memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan dengan baik dan efisien, menguntungkan semua pihak yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

Boer Mauna, 2005, *Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional Dalam Era Dinamik Global*, Bandung, Alumni.

Dr. Yulia, S.H., M.H., *Hukum Perdata Internasional*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.

Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H., SpN., *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*". Jakarta: FH-Utama, 2014.

Lain-Lain

Apriandi, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekspor Udang Indonesia dan Amerik Serikat Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", <https://inspirasi.jambi.com/penyelesaian-sengketa-bisnis-ekspor-udang-indonesia-dan-amerika-serikat-dalam-perspektif-hukum-perdagangan-internasional/>, diakses pada 30 Oktober 2023.

FTA Center, “Sekilas Tentang FTA”,<https://ftacenter.kemendag.go.id/sekilas-tentang-fta>, diakses pada 30 Oktober 2023.

Wijaya, Mustika Mega. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan.” *PALAR (Pakuan Law review)* 2.2 (2016).